



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
SAKSI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (IX)

Senin, 29 Januari 2024, Pukul 10.35 – 11.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mahesa Paranadipa
2. Hadi Wijaya
3. Fazilet
4. Susi Rahmadani
5. Rianto
6. Herdiawati
7. Budi Janu
8. Oman Faturrohman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulhaina Tanamas
3. Efendi Kasim
4. Muhammad Dziqirullah
5. Jasmin Nadia

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erni Haris | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Anniza Cahya | (Kementerian PAN-RB) |
| 7. Isnandar Aristo Prabowo | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Saksi dari Pemerintah:

1. Mushtofa Kamal
2. Anis Fuad

E. Pihak Terkait PDSI:

1. Jajang Edi Priyatno
2. Iwan Effendi
3. Timbul T.
4. Mufti Djusnir

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait PDSI:

1. Andi Muhammad Asrun

2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis Muhammad Maududi

G. Pihak Terkait P2KPK:

1. Judilherry Justam
2. Nugroho

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait P2KPK:

1. Merlina

I. Pihak Terkait PDSKJI:

1. Agung Frijanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:25]

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.

Hadir hari ini, kami Kuasa Para Pemohon. Saya Muhammad Joni, S.H., Zuhaina Tanamas, S.H., Jasmin Nadia, S.H., Efendi Kasim, S.H., Muhammad Dziqirullah.

Para Pemohon Prinsipal dari Ikatan Dokter Indonesia, dr. Mahesa Paranadipa, dr. Hadi Wijaya, dr. Fazilet Fadli. Dari PDGI, drg. Susi Rahmadani, drg. Rianto. Dari PPNI, H. Oman Faturohman. Dari Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Heri ... Herdiawati. Ada dari PAFI, Bapak Budi Janu.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik, dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dari Presiden, dari Kementerian Hukum dan HAM, hadir Pak Andrie Amoes dan Bu Erni Haris. Sementara dari Kementerian Kesehatan, ada Pak Kunta Wibawa Dasa Nugraha, yang pada pagi hari ini hadir secara daring, Yang Mulia, dan saya sendiri, Sundoyo. Lalu ada Ibu Indah Febrianti.

Sementara untuk yang dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ada Ibu Anniza Cahya. Dan yang terakhir dari Kementerian Dalam Negeri, ada Bapak Isnandar Aristo Prabowo.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik, dari Pihak Terkait PDSI.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Prinsipal Ketua Umum Bapak Jajang Edi Priyatno, Bapak dr. Timbul, Bapak Mufti Djusnir, Iwan Effendi.

Hadir, Kuasa Hukum Muhammad Andi Asrun, Jodi Santoso, Mukhlis Muhammad Maududi. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik, dari P2KPK.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [02:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Dari P2KPK hadir, saya sendiri Merlina, selaku Kuasa Hukum. Dan dari Prinsipal ada Bapak Judilherry Justam dan dr. Nugroho, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik, dari Pihak Terkait yang pemberi keterangan atau tidak langsung, PDSKJI hadir secara online dan PDUI juga hadir secara online.

Agenda Persiapan pada siang hari ini adalah untuk sesuai dengan jadwal semula, seyogianya untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah dan Saksi. Bagaimana?

10. PEMERINTAH: SUNDOYO [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli, karena Ahli kami, Prof. Lita Tyesta berhalangan, jadi memberikan Keterangan secara tertulis, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Hanya satu Ahli?

12. PEMERINTAH: SUNDOYO [03:22]

Betul, Pak Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Saksi, Pak?

14. PEMERINTAH: SUNDOYO [03:25]

Untuk Saksi, hari ini kami menghadirkan 2 orang Saksi. Yang pertama adalah dr. Mushtofa Kamal. Beliau adalah dari WHO Indonesia dan hadir secara luring. Sementara Bapak Anis Fuad, karena posisi saat ini ada ... sedang di luar negeri, Yang Mulia, di Jepang. Beliau mengikuti secara ... atau akan memberikan kesaksian secara daring.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Bisa terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi Saksi di tempat yang jauh? Bapak sudah mengajukan permohonan dua hari kerja sebelum untuk (...)

16. PEMERINTAH: SUNDOYO [03:59]

Sudah, sudah, tanggal 26 kemarin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:04]

Baik. Kalau begitu, Saksi Anis Fuad, di mana? Mana? Bisa (...)

18. SAKSI DARI PEMERINTAH: ANIS FUAD [04:13]

Saya, Yang Mulia, hadir.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Baik. Bapak agama Islam ada juru sumpah di situ? Kitab suci?

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: ANIS FUAD [04:19]

Ada, Bapak. Ada kitab suci.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Baik. Kalau begitu, bersama-sama dengan Saksi dr. Mushtofa Kamal, mohon ke depan.

Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dimohon perkenannya untuk memandu sumpah.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Saudara dr. Mushtofa Kamal (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Itu tidak harus di atas kepala begitu, di samping engga apa-apa.
Yang (...)

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:56]

Ya, yang hadir secara online, Bapak Anis Fuad.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Di atas kepala, tapi agak jauh. Di atas kepala, tapi enggak usah nempel. Oh, dia sendiri?

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: ANIS FUAD [05:16]

Bukan, bukan, ada.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Oke.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:17]

Ya. Para Saksi, ikuti lafal sumpah Saksi menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [05:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden, yang mana dulu yang akan didengar, Pak?

32. PEMERINTAH: SUNDOYO [06:36]

Terima kasih, Yang Mulia. dr. Kamal yang pertama, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:40]

Silakan. Ada yang mau disampaikan secara tertulis di podium?
Silakan. Waktunya kurang-lebih 10 menit.

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUSHTOFA KAMAL [06:53]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia dan para hadirin semuanya.

Sebelumnya perkenalkan, saya dr. Mushtofa Kamal. Saat ini, bekerja sebagai Staf Nasional di WHO Indonesia. Dan saya bergabung di WHO sejak tahun 2019, terutama ketika terjadi Kejadian Luar Biasa atau KLB polio di Yahukimo. Jadi, pada saat itu, saya ditempatkan di Provinsi Papua selama kurang-lebih 1 tahun.

Kemudian di tahun 2020, saya pindah ke WHO Indonesia di Jakarta untuk membantu Kementerian Kesehatan dalam upaya penanggulangan KLB dan juga pemantauan penyakit-penyakit berpotensi KLB seperti covid, polio, difteri, dan sebagainya.

Saya juga terlibat aktif dalam upaya penanganan KLB, baik di tingkat daerah dan nasional. Juga sebelum saya di WHO, saya bekerja di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di UGM dan juga menjadi ... sempat menjadi dokter PTT di daerah sangat terpencil di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat kurang-lebih 2 tahun.

Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan juga Magister atau

MSC dari Penyakit Tropis dan Penyakit Infeksi dari Universitas Liverpool School of Tropical Medicine di Inggris.

Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin sebagai salah satu Saksi dari Pemerintah, saya akan menyampaikan apa yang saya alami, saya ikuti dan saya rasakan, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Ada dua hal yang berkaitan dengan peran saya yang merupakan bagian dari masyarakat dalam upaya untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut. Yang pertama, ada masukan yang kami sampaikan, baik secara tertulis, terkoordinir melalui WHO Indonesia yang dituliskan di dalam dokumen atau spreadsheet online yang di share oleh Kementerian Kesehatan sekitar tanggal 17 Maret di Website partisipasisihat.kemkes.go.id. Kemudian juga secara personal menghadiri tiga pertemuan, yaitu pada tanggal 15 Maret, 16 Maret dalam rangka kegiatan public hearing, serta hadir dalam sosialisasi RUU pada tanggal 20 Maret 2023.

Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait materi RUU Kesehatan pada waktu itu, terutama yang berkaitan dengan ekspertis saya di bidang surveillance dan penanggulangan KLB dan wabah. Yang pertama adalah terkait pentingnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dalam konteks penanggulangan dan kewaspadaan KLB. Yang kedua adalah penguatan fungsi surveillance dalam konteks nasional, terutama dalam hal ini untuk penyiapan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian yang ketiga adalah penguatan jejaring laboratorium kesehatan untuk mendukung deteksi dini penanggulangan KLB atau wabah.

Selama saya mengikuti dan memberikan masukan tersebut, saya melihat banyak peserta dan ahli yang datang dan ikut berpartisipasi baik melalui luring maupun daring. Karena pada saat itu pertemuan tidak hanya dibuka melalui pertemuan langsung saja, tetapi juga dapat diikuti publik melalui platform online, yaitu pada saat itu melalui Zoom. Kurang-lebih prosesnya seperti ini yang saya alami.

Jadi pertama, dilakukan pemaparan dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan pada saat itu kurang-lebih sekitar 30-45 menit. Kemudian moderator memberikan kesempatan pada hadirin untuk bisa menyampaikan pendapat, masukan, dan pertanyaannya kepada pemapar dari Kementerian Kesehatan.

Yang pertama, biasanya dari offline dulu yang hadir pada saat itu. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, pemaparan, atau tanggapan yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada proses dua arah pada saat itu.

Kemudian, selama proses berlangsung, juga dimoderasi dengan baik karena tidak hanya pertanyaan yang datang offline, tetapi dari

forum online juga diakomodir, termasuk pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan yang dituliskan di chat Zoom pada saat itu.

Kemudian, yang saya alami atau yang saya rasakan pada saat proses berlangsung, saya tidak melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap peserta yang akan memberikan masukan, komentar, pertanyaan kepada perwakilan dari Kementerian Kesehatan.

Jadi pertemuannya dimoderasi dengan baik oleh penyelenggara pada saat itu. Memang ada keterbatasan waktu pada saat kegiatan tersebut karena hanya berlangsung sekitar 2 atau 3 jam. Akan tetapi, pada akhir kegiatan dari perwakilan Kementerian Kesehatan, selalu menyampaikan bahwa para hadirin, peserta atau masyarakat dapat selalu memberikan masukan melalui platform online yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu di website Partisipasi Sehat.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [12:16]

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Jadi, bagian akhir itu tidak boleh menyimpulkan kalau Saksi itu. Oke. Silakan duduk, nanti biar didalami oleh Pihak-Pihak. Duduk, Bapak.

Saksi Pak Anis, Pak Fuad sajalah.

36. SAKSI DARI PEMERINTAH: ANIS FUAD [12:34]

Baik, Bapak Yang Mulia ... Yang Mulia, siap.

37. KETUA: SUHARTOYO [12:36]

Silakan. Apa yang mau dijelaskan?

38. SAKSI DARI PEMERINTAH: ANIS FUAD [12:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya perkenalkan diri.

Nama saya adalah Anis Fuad, saya adalah seorang Dosen di Departemen Biostatistik Epidemiologi dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada.

Saya sebagai dosen di departemen juga berafiliasi sebagai peneliti di Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan atau PKMK UGM yang melaksanakan kegiatan riset, konsultasi, maupun kegiatan yang relevan lainnya sebagai dosen peneliti di Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian saya adalah mengenai sistem informasi kesehatan, telemedicine, dan praktik teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Ini merupakan salah satu topik yang saya pelajari semenjak saya

sebagai dosen, yang dulu setelah lulus dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada mengikuti pendidikan Master di Medical Informatics, dan setelah itu mengikuti beberapa kegiatan profesional, training, maupun kegiatan-kegiatan penelitian yang lainnya.

Dalam kegiatan penyusunan RUU Kesehatan, saya terlibat dalam beberapa kegiatan public hearing secara daring yang tercatat, yaitu tanggal 15, 16, dan 18 Maret dengan substansi sistem informasi kesehatan dan telemedicine melalui Zoom.

Kemudian saya juga mengikuti sosialisasi secara luring dengan muatan telemedicine pada tanggal 29 Maret 2023 di Hotel Artotel Mangkuluhur di Jakarta. Partisipasi tersebut saya mendapatkan surat tugas, artinya keterangan dari organisasi, dalam hal ini adalah PKMK UGM, yang mana dalam kegiatan tersebut saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan muatan dalam RUU Kesehatan tersebut yang kemudian memberikan masukan, yang terkait dengan aspek sistem informasi maupun aspek yang terkait dengan telemedicine. Selanjutnya, saya juga terlibat dalam memberikan masukan ke dalam web Partisipasi Sehat, yang dalam hal itu kami rangkum komponen kegiatan sistem informasi maupun telemedicine bersama-sama dengan muatan yang lain.

Salah satu usulan yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Kesehatan adalah dalam Pasal 190, kemudian menyebutkan bahwa rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi, yang mana dalam muatan RUU dalam draf RUU sebelumnya, muatan tersebut tidak terdapat kewajiban bagi rumah sakit dalam menerapkan sistem informasi rumah sakit.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia, yang terkait dengan partisipasi saya dalam kegiatan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

Baik. Terima kasih, Pak.

Silakan dari Pemerintah kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kedua Saksinya.

40. PEMERINTAH: SUNDOYO [15:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia dan Majelis Hakim dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa hal yang kami ingin memperkaya dan mendalami apa yang disampaikan oleh Saksi yang kami ajukan. Yang pertama adalah apakah Saudara Saksi pernah hadir dalam meaningful tadi, sudah jelas, gitu. Tetapi yang ingin kami tanyakan adalah, apakah

sepengetahun Saudara, ada saksi-saksi atau ada pihak lain yang hadir juga di dalam pertemuan tersebut? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga disampaikan oleh saksi yang pertama, yaitu dr. Kamal bahwa pada saat public hearing atau meaningful participation itu juga, terjadi dinamika diskusi, interaktif di sana. Tetapi yang kami ingin tanyakan adalah tentu saja dr. Kamal pada saat mengikuti public hearing itu, pasti sudah juga membaca, baik NA maupun RUU-nya, begitu. Nah, Naskah Akademik dan RUU ini dr. Kamal diperoleh dari mana?

Yang ketiga, ini untuk kedua Saksi, sepengetahun Saksi dalam public hearing ini, apakah ada peserta yang dilarang gitu atau dihambat, misalnya pada saat memberikan masukan, lalu di situ di-reject gitu, dan itu adalah salah satu bentuk penghambatan di dalam meaningful participation.

Dan yang keempat, terakhir adalah bagaimana Saksi dapat mengetahui bahwa Pemerintah sedang mengadakan public hearing, atau meaningful participation, atau sosialisasi gitu, dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan?

Empat itu, Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [17:29]

Baik, dicatat dulu ya, para Saksi.
Dari Pemohon, ada yang ditanyakan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [17:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya bertanya kepada Saksi keduanya. Pertama, dari fakta persidangan dari P-35, kami tidak melihat ada daftar WHO di dalam daftar partisipasi publik Menteri Kesehatan.

43. KETUA: SUHARTOYO [17:49]

Bapak tanya saja.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [17:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya adalah bisa/tidak, dijelaskan suasana dan skenario diskusi tersebut, baik pada tanggal 17 maupun tanggal (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [18:06]

Apa ini? Jangan pendapat. Tanya suasana itu apa itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [18:08]

Berapa lama (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [18:10]

Sepi, ramai begitu, enggak boleh itu, tapi kalau (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [18:14]

Berapa lama durasi pertemuan, berapa banyak pertanyaan dan diskusi?

Satu lagi pertanyaan yang penting saya kira. Apakah Saudara mempunyai atau diberikan alat atau instrumen yang dipakai untuk merekam, mendengarkan, dan bahkan mempertimbangkan pendapat-pendapat dalam diskusi tersebut?

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [18:42]

Cukup ya, dari Pihak Terkait? Cukup, ya? Dari P2KPK juga cukup?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [18:51]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [18:52]

Baik.

Dari Hakim, para Yang Mulia? Cukup, ya? Baik.

Silakan, Pak dr. Musthofa Kamal pada bagiannya yang tadi ditanyakan, dijawab langsung, singkat-singkat saja.

52. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUSHTOFA KAMAL [19:13]

Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin, Yang Mulia, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ada pihak lain yang hadir? Ya, banyak dari akademisi maupun dari perwakilan organisasi profesi pada saat itu.

Kemudian, untuk RUU dan Naskah Akademiknya dapat dari mana? Dari kami hanya mengambil dari sumber resmi, yaitu dari website yang disediakan oleh Kemenkes.

Kemudian nomor tiga, terkait peserta dilarang atau dihambat, tidak ada. Semua bisa menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan, termasuk pertanyaan maupun komentar.

Kemudian, kami mengetahui dari dua sumber. Pertama dari undangan tentu saja. Yang kedua bisa dari website juga. Jadi, kami mendapatkan dua informasi tersebut.

Kemudian, terkait pertanyaan dari Pemohon, berapa lama durasi? Tadi saya sampaikan sekitar 2-3 jam untuk pertemuannya.

Kemudian untuk pemaparan sekitar 30-40 menit dari Kementerian Kesehatan, sebelum nanti dilanjutkan dengan diskusi. Terkait alat atau instrumen untuk merekam, yang saya ingat adalah setiap Zoom ada recording di sana, sehingga mungkin saya anggap ini sebagai alat atau instrumen untuk merekam situasi pada saat itu.

Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [20:22]

Baik, dari Saksi Anis Fuad ada yang bisa ... silakan.

54. SAKSI DARI PEMERINTAH: ANIS FUAD [20:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin.

Ya, izin menyampaikan. Kalau keterlibatan peserta, terutama yang kegiatan daring, kami melihat banyak peserta yang menghadiri secara daring. Pada kegiatan sosialis secara luring yang kami ikuti di Artotel juga banyak peserta yang mengikuti acara tersebut. Jumlah saya kira dari Kementerian Kesehatan yang memiliki dan berapa peserta yang hadir.

Kemudian, di mana kami mendapatkan dokumen? Di web Partisipasi Sehat, dokumen tersebut tersedia. Namun demikian, kami juga mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut juga dapat diakses dari sumber-sumber karena di WA juga saya kira banyak beredar.

Kemudian selain itu, yang juga kami sampaikan adalah kami tidak melihat ada perdebatan terhadap peserta saat mengajukan pertanyaan. Jadi, setiap peserta diizinkan untuk mengajukan pertanyaan sampai dengan waktu atau durasi kegiatan tersebut berlangsung. Seperti yang tadi disampaikan waktu kami tidak mencatat jam berapa mulai sampai ... sampai berakhir, tetapi sekitar 2-3 jam yang kami ikuti pada waktu pertemuan yang secara daring. Tetapi pada waktu pertemuan luring, seingat saya yang di acara di Artotel mulai dari jam 8.30 WIB sampai jam 9.00 WIB sampai sekitar jam 12.30 WIB.

Demikian yang saya sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian untuk rekaman, saya kira rekaman juga tersedia dalam dokumentasi yang dapat diakses di web Partisipasi Sehat. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [22:01]

Baik, terima kasih. Pak Mushtofa Kamal ini satu forum ya dengan Saksi yang satunya? Ini yang diceritakan dan ini satu forum, satu ... ketika itu (...)

56. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUSHTOFA KAMAL [22:20]

Dengan Saksi Anis? Izin.

57. KETUA: SUHARTOYO [22:20]

Ya.

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: MUSHTOFA KAMAL [22:20]

Beda. Karena ekspertis saya di penanggulangan KLB.

59. KETUA: SUHARTOYO [22:20]

Baik, jadi untuk Pihak Terkait dua-duanya, persidangan sebelumnya sudah ditegaskan bahwa jika akan mengajukan keterangan ahli, bisa disampaikan melalui keterangan tertulis, termasuk kalau ada saksi juga. Dan dengan demikian, hari ini adalah sidang terakhir (...)

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI [22:39]

Yang Mulia, izin, Yang Mulia. Pada tanggal 11 Januari, kami ... pada tanggal 11 Januari kami memasukkan bukti, mohon (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [22:50]

Nanti kami sahkan, sabar dulu.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI [22:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [22:51]

Jadi keterangan ahli Pemerintah, keterangan ahli Pihak Terkait jika ada, agar disampaikan nanti bersama-sama dengan kesimpulan, paling lambat. Yang nanti jadwalnya akan kami tentukan kemudian.

Jadi dari Kepaniteraan melaporkan juga bahwa Para Pihak mengajukan Bukti untuk Pemohon P-36 sampai dengan P-41, bukti tambahan.

Kemudian Pihak Terkait ... maaf, Pihak Pemerintah mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-120, betul, ya?

64. PEMERINTAH: [23:44]

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [23:45]

Kemudian Pihak Terkait PDSI mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-16.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI [23:58]

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [23:59]

Betul, ya? Itu yang Bapak tanyakan tadi, kan?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI [24:02]

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [24:03]

Kemudian Pihak Terkait P2KPK mengajukan bukti tambahan P-2 ... sori, Bukti 1, Bukti 3, Bukti 4, bukti tambahan juga, tapi Bukti 1, Bukti 3, Bukti 4, Bukti 5 belum dileges. Jadi, belum kami bisa sahkan. Selebihnya sudah bisa kami sahkan, termasuk yang tadi kami sebutkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, Mahkamah memberi kesempatan untuk Para Pihak mengajukan kesimpulan. Hari Selasa, paling lambat, tanggal 6 Februari 2024, pukul 11.00 WIB.

Keterangan ahli, saksi dari Pihak Pemerintah dan Pihak Terkait termasuk di dalamnya.

70. PEMERINTAH: SUNDOYO [25:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami sedianya masih ingin mengajukan satu saksi lagi. Apakah ini cukup dengan (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Kenapa enggak disebut-sebut Bapak dari tadi? Sampaikan melalui keterangan tertulis!

72. PEMERINTAH: SUNDOYO [25:19]

Tertulis? Baik. Siap, terima kasih, Yang Mulia.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [25:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait, dari bukti yang kami belum leges, apakah boleh kami sampaikan berbarengan kesimpulan dengan leges?

74. KETUA: SUHARTOYO [25:29]

Ya, terserah mau diajukan, tapi ini sidang terakhir, nanti kami pertimbangkan.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [25:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [25:33]

Soalnya terima apa tidaknya, kami akan ... apa ... respons melalui Rapat Hakim nanti.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [25:40]

Baik.

78. KETUA: SUHARTOYO [25:40]

Baik.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [25:41]

Izin, Yang Mulia?

80. KETUA: SUHARTOYO [25:44]

Apa, Pak Joni?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [25:44]

Mohon izin dan berkenan kami untuk mengakses dan memperoleh keterangan Ahli dari Pemerintah (...)

82. KETUA: SUHARTOYO [25:51]

Keterangan nanti bisa, tapi kalau bukti, enggak bisa, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [25:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [25:53]

Kecuali daftar bukti saja.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [25:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [25:55]

Kalau fisiknya enggak boleh.
Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.01 WIB

Jakarta, 29 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

